



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) BPMPT Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembagian urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Keputusan Gubernur Nomor 670/kep.612-BKPPMD/2009 tentang Kelompok Kerja Satgas *Task Force* Jawa Barat;


26. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018;
27. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPMPT Tahun 2015;

B. GAMBARAN UMUM SKPD

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat atau disingkat BPMPT Provinsi Jawa Barat, salah satu lembaga lainnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat. Dasar hukum dibentuknya BPMPT Provinsi Jawa Barat dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dirumuskan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007.

Sedangkan kewenangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yaitu urusan pemerintahan pada urusan wajib bidang penanaman modal.

Struktur Perangkat Daerah BPMPT Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya aparatur yang merupakan data potensi pegawai sampai akhir Desember 2016 berjumlah 132 orang pegawai yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala dan satu orang Sekretaris serta 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 1 (satu) pejabat Fungsional Arsiparis, 2 (dua) pejabat Fungsional Analis Kepegawaian serta untuk UPTB sampai saat ini belum terbentuk. Masing-masing kepala Bidang membawahi 2 orang pejabat struktural kecuali Bidang Pelayanan Perijinan yang tidak membawahi eselon IV di bawahnya. Sekretaris membawahi 3 orang pejabat struktural, serta pejabat non struktural sebanyak 37 orang di Sekretariat, 43 orang di Bidang Pelayanan Perijinan, 11 orang di Sosialisasi dan Promosi, dan 12 orang di Bidang Penanaman Modal serta 13 orang di Bidang Pengendalian. Berikut Bagan Struktur Organisasi BPMPT Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;



Atas dasar Peraturan Daerah termaksud, tugas pokok BPMPT Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perijinan terpadu, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu meliputi aspek pelayanan perijinan, sosialisasi dan promosi, penanaman modal dan pengendalian investasi, dan mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
3. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang penanaman modal dan perijinan terpadu; dan
4. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;

Kondisi sampai dengan akhir bulan Desember 2016 pejabat struktural sebanyak 15 orang, pejabat fungsional 3 orang dan pejabat non struktural sebanyak 114 orang.

Sepanjang 1 (satu) tahun terakhir, jumlah pegawai organik yang terdiri dari PNS dan CPNS di lingkup BPMPT Provinsi Jawa Barat terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun. Hingga akhir tahun 2016, jumlah pegawai BPMPT Provinsi Jawa Barat mencapai 132 orang. Dengan kualifikasi kompetensi pada struktur pendidikan formal tingkat jenjang SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 7

orang, SLTA sebanyak 38 orang, jenjang D-III sebanyak 5 orang, Strata 1 sebanyak 47 orang, jenjang Strata 2 sebanyak 32 orang, dan jenjang Strata 3 sebanyak 2 orang.

Dari segi kepangkatan dan golongan, komposisinya meliputi golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 33 orang, golongan III sebesar 78 orang dan golongan IV sebanyak 17 orang.

Komposisi kelompok usia pegawai BPMPT Provinsi Jawa Barat yaitu pada, kelompok usia 26-30 sebanyak 8 orang, 31 - 35 tahun sebanyak 20 orang, kelompok usia 36 – 40 tahun sebanyak 17 orang, kelompok usia 41 - 45 tahun sebanyak 26 orang, kelompok usia 46 – 50 tahun sebanyak 16 orang, kelompok usia 51 – 55 tahun sebanyak 29 orang, dan 56 – 60 tahun sebanyak 16 orang.

Hasil rekapitulasi pegawai menunjukkan bahwa kelompok usia 51 – 55 tahun sebanyak 29 orang merupakan komposisi angka yang paling banyak, banyak yaitu jumlah pegawai yang akan masuk dalam tahap persiapan masa pensiun/purna bakti, hal ini harus sudah dilakukan persiapan dan pengusulan regenerasi formasi sesuai kebutuhan. Demikian pula pada kelompok usia 41 - 45 tahun berjumlah 26 orang pegawai dipandang perlu untuk segera dirumuskan formasinya sesuai jabatan dan fungsinya.

Dengan kekuatan komposisi pegawai termaksud di atas, BPMPT Provinsi Jawa Barat mengawali penyelenggaraannya bersama-sama menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPMPT Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018 yang dilandasi asumsi pada kondisi perekonomian Jawa Barat yaitu peningkatan daya saing penanaman modal yang kondusif.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki visi dan misi yang hendak dicapai sampai tahun 2018 yaitu :

Visi BPMPT :

“Menjadi lembaga profesional dalam mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi terbaik di Indonesia”

Pengertian dalam visi BPMPT Provinsi Jawa Barat adalah :

- Visi tersebut menunjukkan bahwa BPMPT Provinsi Jawa Barat harus bekerja secara profesional dengan kinerja terbaik yang berdampak pada kepuasan masyarakat dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

- Visi tersebut menunjukkan bahwa kinerja profesional BPMPT Provinsi Jawa Barat akan memberikan dampak jangka panjang yaitu mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia bagi para investor.

Visi Organisasi tersebut dicapai melalui 2 (dua) misi yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat;

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan;

Faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi BPMPT Provinsi Jawa Barat :

1. Meningkatkan kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan;
2. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama investasi untuk menarik minat investasi;
3. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Meningkatkan kinerja aparatur di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan perizinan yang memadai untuk mencapai SPM sesuai dengan alokasi anggaran;
6. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi peluang investasi dan perizinan kewenangan Provinsi Jawa Barat selain digunakan untuk pemangku kepentingan dan juga digunakan sebagai alat perencana, pelayanan, pengendalian, dan pembinaan oleh OPD teknis terkait di Jawa Barat;
7. Menerapkan prosedur yang jelas dan meningkatkan standar mutu dalam pengelolaan pelayanan penanaman modal dan perizinan guna menciptakan transparansi dan menghindari terjadinya KKN;
8. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui koordinasi dan sinergitas pelayanan dengan OPD teknis;
9. Menciptakan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu agar sesuai tuntutan dan kepentingan masyarakat;
10. Meningkatkan pengolahan informasi penanaman modal dan perizinan untuk kepentingan publik.

Tujuan utama Jawa Barat membentuk organisasi BPMPT Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investasi baru baik PMA dan atau PMDN di Jawa Barat, dengan hasil yang diharapkan meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja serta meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi regional yang berbasis potensi lokal, dan meningkatnya pelayanan publik sehingga menjadikan sosok Jawa Barat sebagai daerah utama tujuan investasi yang didukung dengan meningkatnya kualitas data/informasi/statistik penanaman modal daerah menuju satu data pembangunan daerah Jawa Barat serta didukung oleh pelayanan perijinan penanaman modal yang akuntabel dan transparan.

Salah satu pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatnya kualitas data/informasi/statistik penanaman modal daerah menuju satu data pembangunan daerah Jawa Barat, BPMPT melayani dan memberikan informasi perkembangan penanaman modal Berikut alur proses kerja pengolahan data dan informasi penanaman modal serta pengolahan pelaporan penanaman modal baik melalui website www.bpmpt.jabarprov.go.id dan melalui media cetak, serta media elektronik.

Selanjutnya bentuk pelayanan lainnya dalam rangka peningkatan realisasi investasi adalah mengoptimalkan kinerja Tim *Task Force* Jawa Barat dalam rangka membantu lancarnya merealisasikan kegiatan proyeknya dan mendorong para investor berinvestasi & ke Jawa Barat, melalui pelaksanaan pembinaan, pengawasan penanaman modal dalam penanganan permasalahan penanaman modal (*Task Force*) bagi perusahaan PMA dan PMDN di Jawa Barat. Tim *Task Force* Jawa Barat sebagai upaya wujud pelayanan publik dalam Keputusan Gubernur nomor 570/Kep.512-BKPPMD/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyempurnaan Pembentukan Tim Satuan Tegas (*Task Force*) Penanganan permasalahan Penanaman Modal. Melalui Kelompok kerja *Task Force* Jawa Barat, Kepala BPMPT bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan Harian, dan memiliki 19 anggota yang berasal dari masing-masing perwakilan OPD – OPD tingkat provinsi. Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat sekaligus bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan Harian POKJA *Task Force* Jawa Barat bersama-sama anggota merumuskan dan membuat alur porses kerja dan diagram prosedur penyelesaian masalah.

Demikian sekilas gambaran umum BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.